



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SALINAN

agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2017/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**AMAS BAIBADI**, beralamat di Desa Panapat, Kec. Boka Kepulauan, Kab. Banggai Laut, Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSAK SIAHAYA, SH dan CITRA DEWI, SH.**, keduanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiono No. 01 Luwuk Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

#### MELAWAN :

1. **H. LAHASANI**, beralamat di Desa Panapat Kec. Boka Kepulauan Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Hj. AMINAH**, beralamat di Desa Panapat Kec. Boka Kepulauan Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **KUDUS**, beralamat di Desa Panapat Kec. Boka Kepulauan Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**  
Dalam hal ini para Terbanding semula Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada **ALWI M. DG. LIWANG, SH.,MM**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkedudukan di jalan Jend. Sudirman No. 63 banggai, Kab. Banggai Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 83/PDT/2017/PT PAL tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 November 2016 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah / kintal perkebunan yang diperoleh atas dasar mengolah / menggarap langsung dari tahun 1975 yang terletak dimata air / dibawah mangga dua wilayah Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa adapun batas-batas tanah / kintal perkebunan kelapa dan perkebunan cingkeh tersebut adalah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah / kintal perkebunan Sdr. Lanekon ( $\pm$  438 meter) ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/kintal perkebunan Sdr. H. Lahasani ( $\pm$  124 meter) ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kintal perkebunan Sdr. Larusu (  $\pm$  334 meter);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah / kintal perkebunan Sdr. Saini ( $\pm$  313 meter).
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Tergugat III telah memperjualbelikan tanah / kintal perkebunan hak milik Penggugat yang didalamnya terdapat  $\pm$  100 pohon kelapa dan  $\pm$  31 pohon cingkeh kepada Tergugat I dan II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah, namun sebelum terjadi jual beli tersebut yakni sejak tahun 1993 Tergugat I dan Tergugat II sudah menguasai terlebih dahulu secara tidak sah dan melawan hukum terhadap objek sengketa milik penggugat, maka terhadap tindakan Tergugat I dan tergugat II serta tergugat III yang sedemikian ini patut dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa dengan adanya jual beli tanah / kintal perkebunan kelapa dan



cingkeh yang merupakan hak milik Penggugat dan telah menguasai serta menikmati hasil selama dari tahun 1993 sampai 2016 sekarang ini telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk adalah sudah berlangsung  $\pm 24$  tahun menyebabkan Penggugat menderita dan dirugikan karena tidak dapat lagi memetik dan menikmati hasilnya ;

5. Bahwa selama  $\pm 24$  tahun penguasaan dan pemakaian atas objek termaksud, yang apabila dihitung yakni untuk pemakaian dan menikmati hasilnya yang jika dijual yakni.

- Pohon kelapa  $\pm 100$  pohon yang dalam 1 (satu) tahun dapat dilakukan 3 (tiga) kali panjatan / panen, dan sekali panjatan / panen dapat menghasilkan  $\pm 250$  kg dan dalam per 100 kg kopra dapat menghasilkan  $\pm = \text{Rp.850.000,-}$  (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan per 1 kali panjatan / panen  $= \pm 250 \text{ kg} = \text{Rp.2.125.000,-}$  (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)  $\times 1 \text{ tahun} = 3 \times \text{panjatan / panen} = \text{Rp.6.375.000}$  (Enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  $\times 24 \text{ tahun} = \text{Rp.153.000.000,-}$  (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Pohon cingkeh  $\pm 31$  pohon dan dalam setiap pohon dapat menghasilkan buah  $\pm 6 \text{ kg}$  cingkeh kering, dan dalam 1 (satu) kg cingkeh kering adalah  $= \text{Rp.85.000,-}$  (Delapan puluh lima ribu rupiah)  $\times 6 \text{ kg} = \text{Rp.510.000}$  (Lima ratus sepuluh ribu rupiah)  $\times 31 \text{ pohon} = \text{Rp.15.810.000,-}$  di  $\times 24 \text{ tahun} = \text{Rp.379.440.000,-}$  (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan baik melalui kepala desa maupun kapolpos, namun oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya mengatakan terserah saja Tergugat III yang menjual, dan kemudian setelah dikonfirmasi kepada Tergugat III, Tergugat III mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Tergugat I dan tergugat II agar mengembalikan lokasi yang ada tanamannya yakni  $\pm 100$  pohon kelapa dan  $\pm 31$  pohon cingkeh, namun sampai hendak diajukannya gugatan ini, apa yang dikatakan baik oleh tergugat I dan tergugat II serta tergugat III hanyalah kata-kata manis yang berujung pada ketidakpastian, dengan kata lain bahwa hal upaya perdamaian adalah gagal atau tidak berhasil, oleh karena itu demi untuk menjamin dan mendapatkan kepastian hukum kelak, Penggugat harus mengajukan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Luwuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena gugatan penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat atau alas hak yang jelas, maka demi untuk menjamin adanya kepastian hukum kelak dikemudian hari, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat atau obyek perkara termaksud, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Dictum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan telah melakukan penguasaan hak atas tanah / kintal perkebunan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Surat Penjualan tanggal 03 Januari 2012, antara tergugat III dengan tergugat I dan II adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa bagian utara yang berbatasan dengan Sdr. Lanekong yang berukuran  $\pm 438$  meter, Timur berbatasan dengan Sdr. H. Lahasani  $\pm 124$  meter, Selatan berbatasan dengan Sdr. Larusu  $\pm 334$  meter dan Barat berbatasan dengan Sdr. Saini  $\pm 313$  meter yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang didalamnya terdapat  $\pm 100$  pohon kelapa dan cingkeh  $\pm 31$  pohon adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan / mengembalikan tanah / kintal perkebunan kelapa dan cingkeh milik Penggugat sebagaimana termaktub pada poin 5 (lima) tersebut di atas yang terdapat  $\pm 100$  pohon kelapa dan cingkeh  $\pm 31$  pohon tanpa syarat ;
7. Menghukum para tergugat untuk memberikan uang yang hasil pemakaian / menikmati hasil buah kelapa sebanyak Rp.153.000.000.- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan buah cingkeh sebanyak Rp.379.440.000.- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.532.440.000.- (Lima ratus tiga puluh dua

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai / memiliki lokasi perkebunan yang merupakan obyek perkara untuk segera mengosongkan dan segera diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan sebagaimana sebelumnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 02 Agustus 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat tentang Penggugat principal tidak beritikad baik dalam mediasi;

## **DALAM KONPENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp. 2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);**

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 02 Agustus 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 20 September 2017;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT PAL





Membaca memori banding tertanggal 11 Oktober 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca kontra memori banding tertanggal 03 November 2017 yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula Tergugat I, II dan III, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 09 November 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada : Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa para Terbanding semula Tergugat I, II, dan III masing-masing pada tanggal 09 November 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Pactie Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dan keliru dalam memutuskan Perkara ini karena bertentangan dengan Hukum dan atau peraturan lainnya;
2. Bahwa judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk dalam memutuskan Perkara ini hanya mengabulkan Eksepsi para Tergugat, sedangkan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat bukan merupakan bagian dan Eksepsi;
3. Bahwa judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dan keliru dalam menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula pertimbangan Hukum Judex Pactie Pengadilan Negeri Luwuk pada halaman 23 menyebutkan bahwa ternyata pihak yang tidak beritikad baik dalam proses Mediasi adalah pihak Penggugat yaitu Penggugat Prinsipal tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana Pasal 6 ayat (4) Huruf a, maka sebagaimana ketentuan dalam Perma tersebut Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak perlu meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa pertimbangan hukum ini sangat keliru dan tidak tepat, sebab jika memang Penggugat Prinsipal tidak hadir dalam Mediasi maka seharusnya Hakim Judex Pactie mengeluarkan Surat Putusan Penetapan dimana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tepat dan bersesuaian dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 02 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat I, II dan III, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 02 Agustus 2017 tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT PAL



oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 02 Agustus 2017 tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, akan tetapi penulisan tata urutannya dalam amar putusannya harus diperbaiki sebagaimana dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dimana Eksepsi adalah merupakan bagian dari Kompensi dan juga ada Pokok Perkara, sehingga selanjutnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 02 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang penulisan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat tentang Penggugat principal tidak beritikad baik dalam mediasi;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **12 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**BONTOR ARUAN, SH.,MH**

Ttd.

**SARTONO, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum**

PANITERA PENGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**